



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 613 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN DAN HADIAH UNTUK PEMENANG ADA
KEGIATAN NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN BAGI REMAJA DAN
PEMUDA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Bagi Remaja dan Pemuda Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, telah ditentukan Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai juara dan akan diberikan Uang Pembinaan dan Hadiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang Pemberian Uang Pembinaan dan Hadiah Untuk Pemenang Pada Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Bagi Remaja dan Pemuda Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
7. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Uang Pembinaan dan Hadiah untuk Pemenang Pada Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Bagi Remaja dan Pemuda Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Dan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Pemberian Uang Pembinaan dan Hadiah untuk Pemenang Pada Kegiatan Napak Tilas Jejak Pahlawan Bagi Remaja dan Pemuda Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Napak Tilas Pahlawan Bagi Remaja Dan Pemuda Dinas Kepemanduan dan Olahraga Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Desember 2019
WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 613 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN UANG PEMBINAAN DAN
HADIAH UNTUK PEMENANG PADA
KEGIATAN NAPAK TILAS JEJAK
PAHLAWAN BAGI REMAJA DAN PEMUDA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2020

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN DAN HADIAH UNTUK PEMENANG
ADA KEGIATAN NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN BAGI REMAJA DAN
PEMUDA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)
	HADIAH UNTUK PEMENANG			
1	TROPHY UNTUK PEMENANG	4	SET	2.000.000,-
2	TROPHY UNTUK TIM/REGU TERBAIK	2	buah	2.205.000
3	JAM DINDING	30	buah	2,250,000
4	TOPI RIMBA	30	buah	1,950,000
5	CELANA TACKTIKAL	30	buah	7,500,000
	UANG PEMBINAAN UNTUK PEMENANG			
1	REGU TERBAIK PUTRA	1	REGU	2.000.000,-
2	REGU TERBAIK PUTRI	1	REGU	2.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

ANGGARAN 2020
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN
 PAHLAWAN BAGI REMAJA DAN PEMUDA
 KEGIATAN NAPAK TILAS JEJAK
 HADIAH UNTUK PEMENANG PADA
 PEMBINAAN UANG PEMBINAAN DAN
 TENTANG
 NOMOR 003 TAHUN 2020
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 LAMPIRAN

PEMUDA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
 ADA KEGIATAN NAPAK TILAS JEJAK PAHLAWAN BAGI REMAJA DAN
 PEMBINAAN UANG PEMBINAAN DAN HADIAH UNTUK PEMENANG

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)
1	HADIAH UNTUK PEMENANG TROPHY UNTUK PEMENANG	4	SET	2.000.000,-
2	TROPHY UNTUK TIM REGU TERBAIK	2	buah	2.202.000,-
3	JAM DINDING	30	buah	2.250.000,-
4	TOPI RIMBA	30	buah	1.950.000,-
5	CELANA TACTICAL	30	buah	7.500.000,-
	UANG PEMBINAAN UNTUK PEMENANG			
1	REGU TERBAIK PUTRA	1	REGU	2.000.000,-
2	REGU TERBAIK PUTRI	1	REGU	2.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA